

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki peraturan hidup yang dijadikan dasar dalam kehidupannya. Oleh karenanya Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* juga memiliki peraturan tersendiri untuk dapat mengatur cara hidup dari umatnya. Peraturan tersebut ada untuk dapat mewujudkan kehidupan yang teratur dan tertata. Islam memiliki ilmu fiqih yang menjadi kebutuhan bagi manusia agar dapat mewujudkan kehidupan yang teratur. Melalui fiqih, umat Islam dapat mawas diri dan tidak sembarang dalam bertindak sehingga segala perilakunya sesuai dengan kehendak Allah SWT.<sup>1</sup>

Manusia yang merupakan makhluk sosial juga menjadikan manusia saling membutuhkan antar sesamanya. Islam juga memerintahkan kita untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karenanya Islam tidak menutup kodrat manusia yang merupakan makhluk sosial. Salah satu perintah dalam agama Islam tentang anjuran saling membantu yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang mulia dan telah diajarkan oleh Rasulullah sebelum dibuatnya peraturan tentang HAM maupun ajaran norma-norma sebagaimana yang telah ada pada masyarakat sekarang. Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan dalam Islam.<sup>2</sup> Zakat telah diatur besaran dan tata cara pengeluarannya. Segala sesuatu tentang zakat dapat dipelajari melalui ilmu fiqih.

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia hingga hal yang paling kecil sekalipun, mulai dari ibadah, akhlak, akidah, ataupun muamalah.<sup>3</sup> Islam memandang bahwa seorang muslim yang terbaik merupakan muslim yang dapat memberikan manfaat bagi

---

<sup>1</sup> H.M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Cet. Ke-1 (UI-Press, 2011).

<sup>2</sup> Moh Sa'i Affan and Maisyaroh, 'Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam', *An-Nawazil*, 5.1 (2023) <<https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/79/52>>.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Cetakan Ke (Kencana Prenada Media Group, 2012).

makhluk di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan Islam menjadikan ibadah yang memiliki aspek sosial sebagai dasar untuk membentuk suatu sistem yang mendorong kesejahteraan dunia dan akhirat sehingga diharapkan mampu menunjukkan kebermanfaatannya pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satu ibadah yang mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat luas adalah zakat.<sup>4</sup>

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Hal tersebut ditunjukkan di Al-Qur'an pada QS. At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya dan diperuntukkan kepada muslim yang berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu pengelolaan yang baik sangat diperlukan sehingga zakat dapat bermanfaat sebagai sumber dana yang berguna untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar.<sup>6</sup>

Usaha untuk mensejahterakan masyarakat melalui zakat tentunya dibutuhkan pengelolaan zakat yang baik agar zakat tepat sasaran dan memberikan manfaat pada masyarakat. Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua metode, yaitu yang pertama dengan memberikan santunan kepada penerima zakat, metode pertama ini bersifat konsumtif. Sedangkan metode yang kedua yaitu dengan memberikan modal yang bersifat produktif, sehingga masyarakat yang mendapat pemodalannya tersebut dapat mengolah dan

<sup>4</sup> Slamet Abidin and Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah* (CV. Pustaka Setia, 1998).

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Diponegoro, 2010).

<sup>6</sup> Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal* (Raja Grafindo Persada, 2006).

mengembangkan modal yang telah diberikan.<sup>7</sup> Pengelolaan zakat secara konsumtif dilakukan dengan pengumpulan serta pemberdayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik (penerima zakat) yang berupa pemberian bahan makanan dan lain sebagainya yang bersifat konsumtif secara langsung. Akan tetapi pengelolaan zakat secara konsumtif ini masih kurang membantu jika dilihat dalam jangka panjang, sehingga pengelolaan zakat secara produktif perlu dilaksanakan yaitu dengan tujuan untuk pemberdayaan dan dilaksanakan dengan memberikan bantuan permodalan kepada pengusaha lemah, pembinaan dengan memberi keterampilan usaha, serta memenuhi kebutuhan untuk produksi bagi yang memiliki keterampilan. Adanya pemberdayaan tersebut diharapkan dapat mampu lebih efektif untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

Pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 yaitu ayat (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>8</sup> Berdasarkan Undang-Undang tersebut zakat produktif memang diatur oleh negara, sehingga penyalurannya juga sah secara hukum. Penyaluran zakat produktif ini juga dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.

Pengelolaan zakat yang baik diharapkan mampu mengentaskan salah satu permasalahan nasional yang ada di Indonesia yaitu kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini terjadi baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di wilayah perkotaan, yaitu sebesar 12,53% di pedesaan dan 7,6% di wilayah perkotaan.<sup>9</sup>


---

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani Press, 2002).

<sup>8</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1-2*.

<sup>9</sup> Dedy Darmawan Nasution, 'BPS: Kemiskinan Di Desa Turun Lebih Cepat Dari Perkotaan', *Republika*, 2022 <<https://ekonomi.republika.co.id/berita/r5unhf457/bps-kemiskinan-di-desa-turun-lebih-cepat-dari-perkotaan>>.

Sebagai kota terbesar urutan ketiga di Indonesia dan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia dan pertama di Jawa Barat, Kota Bandung masih mengalami permasalahan kemiskinan.<sup>10</sup>



**Gambar 1.1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019-2023**


Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin Kota Bandung mengalami peningkatan hingga tahun 2021, akan tetapi turun mulai tahun 2022. Walaupun angka kemiskinan di Kota Bandung turun pada tahun 2022 hingga 2023 akan tetapi angka tersebut masih terbilang besar yaitu sejumlah 109,8 ribu orang (4,23%) pada tahun 2022 dan sejumlah 102,8 ribu orang (3,96%) pada tahun 2023.

Melihat data kemiskinan tersebut zakat diharapkan menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Zakat mempunyai kegunaan tertentu menurut ketentuan syariat Islam. Zakat dapat mencakup seluruh segi kehidupan, baik itu dari segi material ataupun spiritual.<sup>11</sup> Zakat dimaksudkan untuk menjadi perangsang pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia),

<sup>10</sup> Kusnandar, 'Kota Bandung Wilayah Terpadat Di Jawa Barat Pada 2021', *Databokskatadata*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/kota-bandung-wilayah-terpadat-di-jawa-barat-pada-2021#:~:text=Kota>>.

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*, ed. by Salman Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanuddin, Terjemahan (Pustaka Litera Antar Nusa, 2007).

kesehatan, agama, dan program asuransi.<sup>12</sup> Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan publik demi tercapainya keadilan sosial-ekonomi masyarakat.<sup>13</sup> Mekanisme keadilan sosial-ekonomi dengan zakat sebagai instrumennya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Mekanisme Mencapai Keadilan Sosial-Ekonomi**

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut diketahui bahwa zakat dalam perekonomian berperan sebagai alokatif dan stabilisator. Peran alokatif dideskripsikan bahwa zakat merupakan alat untuk memerangi kemiskinan.<sup>14</sup> Dengan adanya fungsi alokatif ini maka zakat tidak hanya diberikan kepada mustahik dalam bentuk barang habis pakai atau konsumtif, akan tetapi juga yang memiliki nilai produktif. Hal tersebut dapat diwujudkan ketika mustahik memiliki kapasitas dan keterampilan yang cukup untuk dapat mengelola zakat melalui aktivitas ekonomi produktif. Sedangkan fungsi stabilisator diartikan bahwa zakat merupakan alat untuk mengendalikan pemerataan ekonomi. Zakat berperan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut terjadi karena zakat diambil dari para muzakki yang dimana merupakan golongan

<sup>12</sup> Suprayitno Eko, 'Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia', *International Journal of Nusantara Islam*, 5.1 (2017).

<sup>13</sup> Norazlina Abdul Wahab and Abdul Rahim Abdul Rahman, 'A Framework to Analyse The Efficiency and Governance of Zakat Institutions', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2.1 (2011).

<sup>14</sup> Asep Suryanto, 'Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat', *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12.1 (2018).

yang memiliki kelebihan harta dan diberikan kepada para mustahik yang mana merupakan golongan yang membutuhkan.

Sebagai wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kota Bandung tentunya salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui instrumen keuangan Islam juga yaitu zakat.<sup>15</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat merupakan ibadah yang mementingkan nilai sosial, ekonomi, dan juga spiritual, sehingga zakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan tingkatannya dan mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, informatif, dan konsultatif antara Baznas pada semua tingkatannya.<sup>16</sup> Baznas Kota Bandung berdiri dengan keputusan walikota Bandung yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kementerian Agama Kota Bandung.

Pada pengelolaan dana zakatnya, Baznas Kota Bandung memiliki beberapa program yang dilaksanakan, yaitu program Bandung Cerdas, program Bandung Makmur, program Bandung Peduli, program Bandung Takwa, dan program Bandung Sehat. Program Bandung Makmur merupakan suatu program penyaluran dana zakat produktif dalam rangka untuk pemberdayaan mustahik. Penyaluran zakat produktif tersebut berupa bantuan modal usaha bagi Kelompok Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang memiliki nominal sebesar Rp. 1.500.000,00 hingga Rp. 2.500.000,00.<sup>17</sup> Mustahik diharapkan dapat mengembangkan usahanya dalam mengentaskan

---

<sup>15</sup> Anggi Maulinda Putri and Dewi Rahmi, 'Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung Untuk Meningkatkan Perekonomian Umat', *Jurnal Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3.1 (2022).

<sup>16</sup> Baznas, 'Tentang Kami' <<https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>> [accessed 23 June 2024].

<sup>17</sup> Putri and Rahmi, 'Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung Untuk Meningkatkan Perekonomian Umat'.

permasalahan yang dialami dengan memanfaatkan bantuan tersebut dan diharapkan dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kota Bandung.

Baznas Kota Bandung melalui program Bandung Makmur telah membantu mustahik dengan memberikan bantuan berupa modal usaha. Nominal modal usaha yang disalurkan dan jumlah penerima manfaat dari zakat produktif tersebut mengalami perubahan tiap tahunnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan dana zakat produktif yang disalurkan dan jumlah penerimanya dari Program Bandung Makmur Baznas Kota Bandung:<sup>18</sup>

**Tabel 1.1 Penyaluran Dana Program Bandung Makmur**


<b>Tahun</b>	<b>Dana Zakat Produktif yang Disalurkan</b>	<b>Penerima Manfaat Zakat Produktif</b>
2020	Rp. 1.571.820.205	639
2021	Rp. 1.117.760.700	552
2022 (Jan-Jul)	Rp. 565.178.300	390
2023	Rp. 1.691.469.710	754

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan dana zakat yang sudah tersalurkan pada program Bandung Makmur hingga tahun 2023. Dimana pada tahun 2023 jumlah dana yang disalurkan dan jumlah penerima manfaat mengalami kenaikan. Hal ini jika dikaitkan dengan data kemiskinan di Kota Bandung pada Gambar 1.1 yang mengalami penurunan pada tahun 2023 dapat dikatakan program Bandung Makmur cukup berdampak pada pengentasan permasalahan kemiskinan di Kota Bandung.

Akan tetapi penyaluran zakat produktif yang dalam hal ini adalah program Bandung Makmur masih lebih kecil dibandingkan dengan penyaluran dana para zakat konsumtif. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Baznaskotabandung, 'No Title' <<https://www.instagram.com/baznaskotabandung/?hl=en>> [accessed 25 June 2024].

<sup>19</sup> Data Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Bandung Tahun 2023.



**Gambar 1.3 Persentase Penyaluran Dana Program Baznas Kota Bandung Tahun 2023**

Gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian dana Baznas Kota Bandung pada tahun 2023 untuk zakat produktif pada program Bandung Makmur hanya 7% dari keseluruhan penyaluran dana. Hal ini masih terpaut jauh dari pengalokasian dana untuk zakat konsumtif yang terdiri dari program Bandung Cerdas, Bandung Takwa, Bandung Sehat, dan Bandung Peduli yang jika dilihat secara keseluruhan yaitu pada angka 93%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif masih belum maksimal. Selain itu, berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan bersama Baznas Kota Bandung, didapatkan data bahwa Baznas Kota Bandung menargetkan pengeluaran untuk pemberdayaan program Bandung Makmur yang dalam hal ini merupakan zakat produktif adalah 50% dari total dana yang dimiliki. Total dana yang dimiliki oleh Baznas Kota Bandung pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 24.825.343.354,00.<sup>20</sup> Hal ini tentunya menunjukkan bahwa realisasi program Bandung Makmur masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 7% berbanding dengan 50%. Oleh karenanya perlu ada strategi yang tepat agar program Bandung Makmur dapat berjalan dengan

<sup>20</sup> Data Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Bandung Tahun 2023.

maksimal mengingat manfaatnya yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Data kemiskinan pada Gambar 1.1 menunjukkan menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2023 yang sejalan dengan meningkatnya jumlah mustahik dan nominal penyaluran dana zakat produktif tahun 2023 pada Tabel 1.1, sehingga dapat diketahui bahwa zakat produktif ini akan sangat bermanfaat jika program Bandung Makmur dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Pendayagunaan zakat produktif dapat berjalan dengan maksimal tentu membutuhkan strategi yang baik sehingga pendayagunaan zakat produktif dapat tepat sasaran dan juga dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi. Oleh karenanya pada penelitian kali ini dimaksudkan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandung dalam memberdayakan zakat produktif. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai **“Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Bandung Makmur di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa zakat produktif diharapkan dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan, terutama di Kota Bandung yang dalam hal ini melalui program Bandung Makmur dari Baznas Kota Bandung. Akan tetapi, pada kenyataannya program Bandung Makmur tersebut masih kurang maksimal. Program Bandung Makmur yang ditargetkan menggunakan 50% dari total anggaran yang dimiliki oleh Baznas Kota Bandung kenyataannya pada tahun 2023 hanya 7% saja dari total dana yang dimiliki Baznas Kota Bandung. Oleh karenanya strategi pengelolaan zakat produktif yang baik sangat dibutuhkan menjadikan pengelolaan zakat produktif lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Bandung Makmur di Baznas Kota Bandung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi pemberdayaan zakat produktif melalui program Bandung Makmur di Baznas Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Bandung Makmur di Baznas Kota Bandung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi pemberdayaan zakat produktif melalui program Bandung Makmur di Baznas Kota Bandung

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan terkait zakat produktif bagi para pembaca

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang zakat produktif terutama yang diadakan oleh Baznas. Sehingga masyarakat yang ingin melaksanakan usaha akan tetapi kekurangan dalam hal pemodal dapat referensi tentang bagaimana untuk mendapatkan modal untuk usahanya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penelitian ini membahas tentang analisis strategi pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Bandung Makmur di Baznas Kota Bandung. Terdapat beberapa penelitian serupa yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut merupakan penelitian yang serupa dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khiyaritus Sholikhah pada tahun 2022 dengan judul “*Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi penyaluran dana zakat produktif di Laziz Jawa Tengah Cabang Solo disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan tersebut memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu meliputi tahapan survei, pengajuan berkas, verifikasi, pengguliran modal usaha, hingga adanya pembinaan dan pendampingan. Faktor yang mendukung jalannya program yaitu perencanaan program yang jelas, tersedianya dana zakat yang memadai, bantuan dari para relawan, serta tingkat partisipasi penerima manfaat. Sementara itu faktor yang menghambat jalannya program adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta kurang maksimalnya pemantauan jalannya program.<sup>21</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Almar'atus Sholihah dan Zainil Ghulam pada tahun 2022 yang berjudul “*Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lumajang dalam rangka untuk memandirikan para mustahik sehingga para mustahik dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan dapat menjadi muzakki kelak. Pemberdayaan dana zakat kepada sebagian kelompok yang disebut dengan delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil telah dilakukan dengan efektif dan berkesinambungan, sehingga mustahik benar-benar telah mendapat apa yang

---

<sup>21</sup> Siti Khiyarotus Sholikhah, ‘Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi’ (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022).

telah menjadi hak mereka serta telah merasakan hal-hal yang positif bagi kehidupan mereka.<sup>22</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Raihani Tambunan pada tahun 2023 yang berjudul “*Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan di Kota Semarang Tahun 2022*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan strategi penyaluran zakat produktif Semarang Makmur berhasil meningkatkan pendapatan dan perekonomian mustahik. Mekanisme penyaluran zakat produktif pada program Semarang Makmur sudah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat namun belum sepenuhnya maksimal hal ini karena pengawasan yang paling maksimal hanya pada program sentra ternak saja. Penyaluran zakat produktif di Baznas Kota Semarang telah dilakukan semaksimal mungkin yaitu dengan survei langsung ke lokasi calon mustahik, melakukan wawancara dan asesmen, serta mengadakan MoU dengan mustahik terpilih.<sup>23</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aliman Syahuri Zein pada tahun 2020 yang berjudul “*Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Pendistribusian Zakat Produktif*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep pengelolaan zakat produktif yang dilakukan Baznas Kabupaten Mandailing Natal masih tergolong tradisional, artinya baru hanya melibatkan pihak Baznas dan mustahik tanpa adanya pihak ketiga. Selain itu konsep pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan Baznas Kabupaten Mandailing Natal hanya sebatas *controlling* usaha secara tidak langsung yaitu melalui telepon. Kegiatan *controlling* tersebut juga tidak memiliki jadwal yang

---

<sup>22</sup> Sri Almar'atus Sholihah and Zainil Ghulam, 'Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik', *Jurnal Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2022).

<sup>23</sup> Nurul Raihani Tambunan, 'Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2022' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

tetap. Strategi tersebut terbilang kurang berhasil karena banyak terdapat mustahik yang menyalahgunakan dana zakat yang diterima.<sup>24</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah, Abdul Rahman, dan Syarifuddin Rasyid pada tahun 2022 yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat produktif pada Baznas Kota Makassar, LazizMu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar, dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan ke dalam program-program khususnya program ekonomi. Bentuk zakat produktif keempat lembaga zakat tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat pendukung usaha sekaligus pendampingan serta monitoring. Berbagai bentuk zakat produktif tersebut memberikan peran yang luar biasa bagi para penerima manfaat.<sup>25</sup>

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Khiyarotus Sholikhah	Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Membahas tentang penyaluran zakat produktif	Pada penelitian tersebut hanya berfokus pada penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi
2	Sri Almar'atus Sholihah dan Zainil Ghulam	Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik	Membahas tentang penyaluran zakat produktif pada lembaga Baznas	Hanya menganalisis strategi penyaluran zakat produktif
3	Nurul Raihani Tambunan	Analisis Strategi Penyaluran	Berangkat dari latar belakang	Fokus penelitian yang diharapkan

<sup>24</sup> Aliman Syahuri Zein, ‘Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Pendistribusian Zakat Produktif’, *Jurnal Al-Masharif*, 8.2 (2020).

<sup>25</sup> Nurfadillah, Abdul Rahman, and Syarifuddin Rasyid, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’, *Jurnal Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15.2 (2022).

		Zakat Produktif Semarang Makmur Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan di Kota Semarang Tahun 2022	yang kurang lebih sama	zakat produktif dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan, sedangkan pada penelitian ini <i>output</i> strategi penyaluran zakat produktif diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
4	Aliman Syahuri Zein	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Pendistribusian Zakat Produktif	Membahas tentang pengelolaan zakat produktif	Lebih berfokus pada pemberdayaan mustahik
5	Nurfadillah, Abdul Rahman, dan Syarifuddin	Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berangkat dari latar belakang yang kurang lebih sama	Indikator yang digunakan pada penelitian tersebut adalah strategi pengelolaan serta meneliti beberapa lembaga zakat sekaligus.

#### F. Kerangka Berfikir

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan tingkatannya dan mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, informatif, dan konsultatif antara Baznas pada semua tingkatannya.<sup>26</sup> Baznas Kota Bandung

<sup>26</sup> Baznas, 'Tentang Kami'.

berdiri dengan keputusan walikota Bandung yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kementerian Agama Kota Bandung.

Baznas Kota Bandung memiliki dua metode pengelolaan zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif yaitu penyaluran zakat dengan memberikan barang habis pakai, dalam artian pemberian dana zakat akan habis seiring dengan pemakaian mustahik, contohnya yaitu dengan pemberian santunan. Sedangkan metode yang kedua yaitu dengan memberikan modal yang bersifat produktif, sehingga masyarakat yang mendapat pemodalan tersebut dapat mengolah dan mengembangkan modal yang telah diberikan. Metode tersebut disebut dengan zakat produktif.<sup>27</sup>

Baznas Kota Bandung memiliki beberapa program yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana zakatnya, program tersebut yaitu:<sup>28</sup>

1. Bandung Cerdas

Program Bandung Cerdas menawarkan bantuan kepada anak yatim dan dhu'afa dengan memberikan dana beasiswa ataupun perlengkapan sekolah untuk siswa dan mahasiswa.

2. Bandung Makmur

Program Bandung Makmur merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara teratur, intensif, dan berkesinambungan. Program Bandung Makmur menawarkan bantuan pemodalan bagi mustahik untuk dapat melaksanakan usahanya ataupun bantuan berupa pelatihan keterampilan dalam menjalankan dan mengelola suatu usaha produktif.

3. Bandung Peduli

Program Bandung Peduli merupakan program bantuan sosial untuk mustahik di Kota Bandung yang bersifat tanggap darurat. Program ini memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana ataupun rehab rumah tidak layak huni.

4. Bandung Takwa

---

<sup>27</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

<sup>28</sup> Profil Lembaga BAZNAS Kota Bandung

Program Bandung Takwa menawarkan bantuan kepada individu dan lembaga Islam seperti masjid, mushola, TPQ, ataupun yayasan yang ada di Kota Bandung.


#### 5. Bandung Sehat

Program Bandung Sehat merupakan layanan kesehatan dari Baznas Kota Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mustahik di Kota Bandung.

Program yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Bandung tersebut termasuk ke dalam zakat konsumtif yaitu program Bandung Cerdas, Bandung Peduli, Bandung Takwa, dan Bandung Sehat. Sedangkan yang termasuk ke dalam zakat produktif yaitu program Bandung Makmur.

Pendistribusian dan penyaluran zakat produktif pada Baznas Kota Bandung mengacu pada PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Baznas Kota Bandung tentunya melakukan beberapa tahapan agar program Bandung Makmur dapat berhasil dan tepat sasaran. Tahapan yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandung diantaranya yaitu melakukan survei dan seleksi terhadap calon mustahik, menetapkan jenis usaha produktif yang akan dijalankan oleh mustahik, memberikan bimbingan terhadap mustahik agar siap dalam menjalankan usahanya, melakukan pengawasan kepada mustahik saat telah menjalankan usahanya, melakukan evaluasi, serta membuat laporan.

Kerangka berfikir yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini.



**Gambar 1.4 Kerangka Berfikir**

